

Fenomena *Silent Case Closure* dalam Praktik Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian: Analisis Yuridis terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum di Polda Sumatera Selatan

Deska Rian Pratama

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 048058018@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerawanan penghentian penyidikan yang tidak selalu dinyatakan secara formal, tetapi dalam praktik dapat membuat perkara seolah berhenti tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian serta mengkaji fenomena *silent case closure* dalam praktik penghentian penyidikan di Polda Sumatera Selatan beserta implikasi yuridisnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan secara hukum telah memiliki dasar normatif melalui KUHAP dan mekanisme praperadilan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat celah pada batas waktu penanganan perkara, konsistensi pemberian SP2HP, harmonisasi acuan teknis, serta pengawasan administratif. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh celah normatif, kelemahan administratif, tingginya beban perkara, kebutuhan koordinasi, serta hambatan birokrasi dan sumber daya manusia yang memperbesar risiko stagnasi penanganan perkara. Penelitian ini menyarankan penguatan penegasan status perkara secara formal, optimalisasi SP2HP dan sistem digital pengawasan, serta peningkatan pengawasan internal agar tidak terjadi *silent case closure* yang merugikan para pihak.

Kata kunci: akuntabilitas; kepastian hukum; penghentian penyidikan; *silent case closure*; transparansi.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen utama negara hukum untuk menjaga ketertiban, melindungi hak warga negara, dan memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana diproses menurut prosedur yang sah. Dalam kerangka tersebut, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis beracara, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara agar tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi. Ilyas (2024) menegaskan bahwa hukum acara pidana harus dipahami sebagai rangkaian prosedur sejak penyelidikan sampai eksekusi putusan, sedangkan Rahaditya (2024) menempatkannya sebagai perangkat normatif yang menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan subjek hukum. Dalam konteks pembaruan hukum nasional, kebutuhan untuk menata ulang proses penegakan hukum pidana juga semakin menguat karena reformasi hukum pidana materiil menuntut pembaruan hukum acara yang lebih

transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan praktik penyidikan di lapangan (Darmansyah & Silalahi, 2025).

Di dalam sistem peradilan pidana, tahap penyidikan menempati posisi yang sangat menentukan karena pada tahap inilah aparat kepolisian mulai membangun konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa penyidikan merupakan tahap sentral untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang serta pelakunya dapat ditemukan. Senada dengan itu, Leasa et al. (2024) menekankan bahwa kualitas penyidikan sangat memengaruhi legitimasi proses pidana berikutnya, sebab setiap kekeliruan pada tahap awal akan berdampak pada penetapan tersangka, kualitas berkas perkara, bahkan pada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak pihak yang diperiksa. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas tahap ini, karena prapenuntutan pada dasarnya menuntut penyidikan yang cermat, sistematis, dan komunikatif agar arah pembuktian tidak menyimpang dari standar hukum yang berlaku (Santoso & Ramadhan, 2022). Dengan demikian, penyidikan bukan sekadar tahap administratif, melainkan titik simpul yang menentukan apakah hukum bekerja secara benar atau justru membuka ruang penyimpangan prosedural (Mappatunru, A. M. D. 2023).

Urgensi pembahasan penyidikan semakin besar seiring pembaruan hukum pidana nasional yang menuntut harmonisasi antara KUHAP, KUHP baru, dan aturan internal penegak hukum. Darmansyah dan Silalahi (2025) menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus diikuti pembaruan hukum acara penyidikan agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik. Purwono (2024) juga menyoroti adanya ketegangan antara KUHAP dan pengaturan teknis kepolisian, sedangkan Noor (2025) menekankan pentingnya pembaruan KUHAP yang lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *fair trial*. Dengan demikian, penyidikan tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari reformasi peradilan pidana yang menuntut keterbukaan, kontrol, dan kepastian hukum (Marbun et al., 2021).

Salah satu isu penting dalam penyidikan adalah kewenangan penghentian penyidikan. Secara normatif, penghentian penyidikan memang diakui sebagai mekanisme hukum yang sah, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat bebas atau tanpa batas. Setiawan et al. (2024) menegaskan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 harus dilakukan melalui pertimbangan hukum yang matang dan mekanisme gelar perkara, sehingga keputusan untuk menghentikan perkara tidak lahir dari kepentingan di luar hukum. Sejalan dengan itu, Handriyadi et al. (2025) menekankan bahwa penghentian penyidikan harus diarahkan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, bukan untuk menutup akses para pihak terhadap proses hukum yang semestinya. Ali (2025) juga menunjukkan bahwa penghentian penyidikan yang bertumpu pada diskresi tanpa landasan normatif yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dengan demikian, kewenangan

penghentian penyidikan harus dipahami sebagai diskresi yang dibatasi hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka terhadap mekanisme kontrol yudisial maupun administratif.

Persoalan menjadi lebih serius ketika penghentian atau terhentinya penanganan perkara tidak disertai prosedur yang jelas, batas waktu yang tegas, dan pemberitahuan yang memadai. Fariz et al. (2025) menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyidikan dapat melemahkan kepastian hukum, sedangkan Purwono (2024) menilai bahwa ketidaksinkronan norma prosedural berpotensi melahirkan praktik yang tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak pihak yang diperiksa. Noviantama et al. (2024) juga menegaskan bahwa tindakan penyidik yang tidak didasarkan pada prosedur yang sah dapat dipersoalkan melalui praperadilan. Dengan demikian, masalah penyidikan tidak hanya terletak pada keputusan formal menghentikan perkara, tetapi juga pada keadaan ketika perkara seolah berhenti tanpa kejelasan status dan tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Kondisi ini secara langsung menyentuh aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dalam negara hukum modern, transparansi tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum, termasuk pada tahap penyidikan. Putri dan Sitabuana (2023) menegaskan bahwa asas transparansi dalam penegakan hukum merupakan prasyarat agar proses hukum tidak bergerak dalam ruang tertutup yang sulit diawasi publik. Pada level praktik penyidikan, prinsip ini menemukan bentuk konkretnya melalui kewajiban penyidik untuk memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor. Salinaz (2025) menyoroti bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (*SP2HP*) kepada pihak pelapor merupakan bagian dari kewajiban institusional yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi proses penyidikan. Hal yang sama juga tampak dalam kajian Leasa et al. (2024), yang menunjukkan bahwa hak pelapor untuk mengetahui perkembangan perkara bukan sekadar layanan administratif, melainkan bagian dari jaminan keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, ketika suatu perkara secara faktual tidak lagi bergerak tetapi informasi resmi tidak disampaikan secara layak, persoalannya bukan hanya soal komunikasi birokrasi, melainkan telah bergeser menjadi persoalan hukum mengenai pelanggaran terhadap prinsip transparansi penyidikan.

Selain transparansi, dimensi akuntabilitas juga menjadi ukuran penting dalam menilai sah tidaknya praktik penyidikan. Akuntabilitas menghendaki agar setiap tindakan penyidik dapat dijelaskan dasar hukumnya, rasionalitasnya, prosedurnya, dan konsekuensi hukumnya. Syalsabila dan Lewoleba (2025) menunjukkan bahwa meskipun aturan etik dan pengawasan terhadap penyidik telah tersedia, pelanggaran prosedur dan etika masih tetap dapat terjadi apabila mekanisme pengawasan tidak dijalankan secara efektif. Dalam konteks kelembagaan, Sastrawan (2026) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas Polri memiliki hubungan langsung dengan kemampuan institusi dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat. Artinya, akuntabilitas tidak selesai hanya dengan adanya norma tertulis, melainkan harus tampak dalam perilaku prosedural aparat, termasuk ketika penyidik

memutuskan untuk tidak melanjutkan, menunda, atau menghentikan penanganan suatu perkara. Jika keputusan semacam itu terjadi tanpa penjelasan resmi yang dapat diverifikasi, maka titik lemah utamanya terletak pada absennya pertanggungjawaban institusional yang dapat diuji oleh pelapor, pengawas internal, maupun lembaga peradilan.

Kelemahan pada aspek transparansi dan akuntabilitas pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sastrawan (2026) menegaskan bahwa komunikasi transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam penguatan kepercayaan publik terhadap Polri. Temuan serupa terlihat dalam kajian Marti (2025), yang menunjukkan bahwa lambannya penanganan laporan dan kurangnya transparansi membuat masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian maupun solusi atas perkara yang dilaporkan. Dari sudut pandang asas penegakan hukum, Putri dan Sitabuana (2023) juga menekankan bahwa keterbukaan proses merupakan syarat agar penegakan hukum tidak dipersepsi sebagai tindakan sepihak aparat, melainkan sebagai proses yang berkeadilan. Dengan demikian, persoalan perkara yang “menghilang” dari perhatian penyidik tanpa penjelasan resmi sesungguhnya membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar ketidaknyamanan administratif bagi pelapor. Praktik seperti itu berpotensi menggerus legitimasi institusi, memperbesar jarak antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta membentuk persepsi bahwa proses hukum dapat berhenti tanpa dasar yang benar-benar dapat diuji.

Dalam penelitian ini, istilah *silent case closure* digunakan sebagai konstruksi analitis untuk menggambarkan keadaan ketika suatu perkara secara faktual tidak lagi diproses secara aktif oleh penyidik, tetapi tidak diikuti dengan tindakan formal yang jelas, pemberitahuan yang memadai kepada pelapor, ataupun penjelasan yang dapat diuji melalui mekanisme hukum. Konsep ini sengaja ditempatkan sebagai istilah analitis, bukan istilah normatif dalam KUHAP, agar penelitian dapat menangkap realitas praktik yang berada di antara penghentian penyidikan yang resmi dan keterlambatan administratif yang masih dapat dijelaskan. Setiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa penghentian penyidikan yang sah seharusnya bertumpu pada pertimbangan hukum yang terukur dan mekanisme gelar perkara. Fariz et al. (2025) memperlihatkan bahwa ketiadaan batas waktu yang jelas dalam penyidikan dapat melahirkan ketidakpastian yang serius, sedangkan Salinaz (2025) menegaskan pentingnya pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelapor sebagai bagian dari transparansi prosedural. Berdasarkan tiga titik pijak tersebut, *silent case closure* dapat dipahami sebagai gejala ketika perkara berhenti secara *de facto*, tetapi tidak selesai secara *de jure*, sehingga ruang kontrol hukum terhadap keputusan penyidik menjadi kabur.

Fenomena *silent case closure* memiliki konsekuensi yuridis yang serius karena dapat menghalangi pihak yang dirugikan untuk mengetahui status perkara, menilai alasan penghentian penanganannya, dan menggunakan mekanisme kontrol hukum yang tersedia. Noviantama et al. (2024) menegaskan bahwa

tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan hukum acara dapat diuji melalui praperadilan. Namun, ketika tidak ada tindakan formal yang jelas, misalnya tidak ada penetapan resmi yang menyatakan apakah perkara dihentikan, ditunda, atau masih berjalan, maka pihak yang berkepentingan justru kesulitan menentukan objek yang dapat dipersoalkan. Dalam keadaan demikian, asas transparansi sebagaimana ditekankan Putri dan Sitabuana (2023) menjadi terganggu, sementara kewajiban pemberian informasi perkembangan perkara sebagaimana dibahas Salinaz (2025) kehilangan makna praktisnya. Dengan demikian, *silent case closure* tidak hanya berkaitan dengan terhentinya penanganan perkara, tetapi juga dengan terputusnya jalur akuntabilitas antara aparat dan masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan ini patut dipandang sebagai isu hukum yang serius karena menyentuh hak pelapor, kualitas pertanggungjawaban institusi, dan kepastian hukum dalam proses pidana.

Pemilihan Polda Sumatera Selatan sebagai *locus* penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis. Secara akademik, wilayah ini menunjukkan dinamika penyidikan yang berlangsung dalam spektrum perkara yang beragam serta menuntut konsistensi prosedural yang tinggi. Yuniar et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik penyidikan di lingkungan Polda Sumsel juga mencakup perkara yang memiliki kompleksitas pembuktian dan kepentingan sosial-ekonomi yang tinggi. Selain itu, Afrizal (2024) melalui studi kasus di wilayah Polres Musi Banyuasin yang berada dalam lingkup Polda Sumsel menegaskan pentingnya gelar perkara untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ukuran hukum yang terukur. Secara praktis, pemilihan lokasi ini juga didukung oleh kedudukan penulis yang berdinamika di lingkungan Polda Sumatera Selatan, sehingga penulis memiliki pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika kelembagaan dan praktik penyidikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai *silent case closure* di Polda Sumatera Selatan memiliki relevansi yang kuat karena berangkat dari realitas institusional yang nyata dan memiliki nilai akademik maupun praktis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu telah membahas penyidikan dari berbagai sudut. Putri dan Sitabuana (2023) menegaskan bahwa asas transparansi merupakan syarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, karena keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah intervensi, menjaga integritas proses, dan memastikan hukum tidak berjalan secara tertutup. Meskipun demikian, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti perkara yang berhenti secara diam-diam pada tahap penyidikan. Selanjutnya, Leonardo et al. (2023) menunjukkan bahwa SP2HP merupakan hak pelapor sekaligus instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi SP2HP dan hambatan administratifnya, belum sampai pada fenomena perkara yang berhenti secara *de facto* tanpa penutupan formal yang jelas.

Dari sisi legalitas penghentian perkara, Setiawan et al. (2024) menegaskan bahwa penghentian penyidikan harus dilakukan melalui mekanisme formal dan didasarkan pada penilaian hukum yang matang

agar memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, Fariz et al. (2025) menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyidikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika perkara dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Di sisi lain, Sastrawan (2026) menekankan bahwa transparansi, responsivitas komunikasi, dan akuntabilitas Polri berperan besar dalam membentuk kepercayaan publik, meskipun praktik komunikasi kelembagaan masih belum sepenuhnya partisipatif.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian sebelumnya telah membahas transparansi, SP2HP, legalitas penghentian penyidikan, kepastian waktu penyidikan, serta akuntabilitas komunikasi Polri. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena menempatkan fenomena *silent case closure* sebagai titik analisis utama, yaitu keadaan ketika penanganan perkara secara faktual berhenti tetapi tidak disertai pemberitahuan formal, penjelasan yang memadai, atau kejelasan status hukum. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menghubungkan penghentian penyidikan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam satu kerangka analisis yuridis yang secara khusus dikaji di lingkungan Polda Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah :1). Bagaimana konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perspektif transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum? Dan 2). Bagaimana fenomena *silent case closure* dalam praktik penghentian penyidikan di Polda Sumatera Selatan, serta apa implikasi yuridisnya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum?

Adapun Tujuan Penelitian ialah Untuk menganalisis konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perspektif transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dan Untuk menganalisis fenomena *silent case closure* dalam praktik penghentian penyidikan di Polda Sumatera Selatan serta implikasi yuridisnya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan penghentian penyidikan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi institusi kepolisian, khususnya di Polda Sumatera Selatan, dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, karena berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perspektif transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan

meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penghentian penyidikan, serta merumuskan argumentasi hukum terhadap fenomena *silent case closure* di Polda Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Perspektif Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia bukanlah tindakan yang berdiri di ruang bebas, melainkan kewenangan hukum yang sejak awal dibatasi oleh alasan tertentu, tata cara tertentu, dan mekanisme pengawasan tertentu. Dengan demikian, pembahasan mengenai penghentian penyidikan tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan apakah penyidik berwenang menghentikan perkara, tetapi harus diarahkan pada bagaimana hukum memastikan bahwa penghentian itu dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang berkepentingan. Dalam kerangka inilah, konstruksi hukum penghentian penyidikan perlu dibaca tidak hanya dari bunyi norma, tetapi juga dari relasinya dengan perlindungan hak pelapor, hak tersangka, dan kualitas tata kelola penyidikan itu sendiri.

Secara normatif, titik tolak utamanya terletak pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang diperiksa ternyata bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Norma ini kemudian harus dibaca bersama Pasal 77 KUHAP yang menempatkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagai objek praperadilan. Artinya, sejak awal KUHAP telah membangun penghentian penyidikan sebagai tindakan hukum yang bukan hanya harus memiliki dasar, tetapi juga harus terbuka terhadap pengujian. Dari sini dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan bukan sekadar keputusan administratif internal, melainkan keputusan hukum yang membawa akibat terhadap posisi para pihak dan karena itu harus berada dalam koridor *due process of law*.

Jika konstruksi ini dibedah lebih jauh, maka terlihat bahwa penghentian penyidikan setidaknya ditopang oleh empat unsur yang tidak boleh dipisahkan. Pertama, harus ada alasan hukum yang jelas dan limitatif. Kedua, harus ada bentuk keputusan yang formal. Ketiga, harus ada pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Keempat, harus tersedia ruang kontrol melalui mekanisme praperadilan. Keempat

unsur ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme koreksi hukum, yaitu sarana untuk mengakhiri proses yang memang secara yuridis tidak layak diteruskan. Namun, apabila salah satu unsur tersebut diabaikan, maka penghentian penyidikan berisiko bergeser dari mekanisme korektif menjadi ruang gelap prosedural yang justru memunculkan masalah baru, terutama bagi pelapor yang kehilangan kepastian atas status perkara yang dilaporkannya.

Dalam perspektif transparansi, hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun KUHAP tidak merumuskan satu asas transparansi penyidikan secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri, unsur keterbukaan telah diakomodasi melalui kewajiban pemberian informasi perkembangan perkara. Di lingkungan Polri, SP2HP ditempatkan sebagai hak pelapor dan instrumen untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi penyelidikan maupun penyidikan. Laman resmi Polri menegaskan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala, baik diminta maupun tidak diminta, sedangkan penelitian Leonardo et al. dan Salinaz memperlihatkan bahwa SP2HP memang diposisikan sebagai jembatan keterbukaan antara penyidik dan pelapor. Dengan demikian, secara normatif maupun administratif, perkembangan perkara seharusnya tidak bergerak dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh penyidik.

Posisi SP2HP dalam konstruksi hukum ini tidak dapat diremehkan sebagai formalitas surat-menyurat semata. Dalam praktik hukum acara pidana, SP2HP justru menjadi instrumen yang memungkinkan pelapor mengetahui apakah perkara masih aktif, sedang mengalami hambatan, atau telah mengarah pada penghentian. Ketika instrumen ini tidak dijalankan secara konsisten, yang terganggu bukan hanya kualitas pelayanan, tetapi juga hak pelapor untuk memahami posisi hukumnya sendiri. Dalam konteks penelitian ini, titik inilah yang sangat penting, karena perkara yang secara faktual tidak lagi bergerak tetapi tidak disertai informasi yang memadai akan menciptakan ruang ketidakjelasan yang rawan ditafsirkan sebagai penghentian diam-diam. Dengan kata lain, lemahnya transparansi bukan sekadar kekurangan administratif, tetapi dapat berubah menjadi masalah hukum yang memutus akses pelapor terhadap informasi yang seharusnya ia terima.

Dari sudut akuntabilitas, penghentian penyidikan juga harus dipahami sebagai tindakan yang menuntut pertanggungjawaban hukum, bukan sekadar pertimbangan teknis penyidik. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa penyidik harus mampu menjelaskan mengapa penyidikan dihentikan, atas dasar hukum apa keputusan itu diambil, dan bagaimana keputusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Hak untuk mengajukan praperadilan hanya bermakna apabila pelapor atau pihak lain terlebih dahulu mengetahui adanya tindakan penghentian yang dapat dipersoalkan. Oleh karena itu, pemberitahuan bukan unsur tambahan yang bersifat pelengkap, melainkan bagian inti dari akuntabilitas penghentian penyidikan. Tanpa pemberitahuan yang jelas, ruang pengawasan hukum menjadi kabur dan hak para pihak untuk menguji tindakan aparat menjadi terhambat.

Dalam perspektif kepastian hukum, persoalan penghentian penyidikan tidak hanya muncul ketika penghentian dilakukan secara keliru, tetapi juga ketika perkara tidak pernah diberi status yang tegas. Kajian Fariz et al.(2025) menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan batas waktu penyidikan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama pada perkara yang penanganannya berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Temuan ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa kekaburan status perkara tidak selalu lahir dari keputusan penghentian yang formal, melainkan juga dari pembiaran proses yang terus menggantung. Dalam kerangka penelitian ini, keadaan tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami mengapa fenomena *silent case closure* dapat tumbuh, yakni ketika perkara tidak benar-benar dilanjutkan, tetapi juga tidak dihentikan secara terang.

Data pengawasan pelayanan publik memperkuat pembacaan tersebut. Ombudsman RI pada April 2026 memaparkan bahwa selama periode 2024–2026 terdapat 1.551 laporan masyarakat terkait kepolisian, dan 60,4% di antaranya berkaitan dengan penundaan berlarut. Ombudsman juga mengidentifikasi kendala sistem birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia sebagai dua faktor utama. Bagi penelitian ini, data tersebut penting bukan untuk menggeneralisasi seluruh penyidikan bermasalah, melainkan untuk menunjukkan bahwa titik rawan terbesar dalam penanganan perkara memang sering berada pada fase proses yang mandek, lambat, atau tidak jelas arahnya. Dalam konteks penghentian penyidikan, dominannya masalah penundaan berlarut memperlihatkan bahwa ketidakpastian prosedural bukan sekadar dugaan akademik, tetapi merupakan persoalan yang nyata dalam pengawasan pelayanan publik.

Sampai pada titik ini, akar persoalan dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan. Pertama, akar normatif, yaitu KUHAP memang telah mengatur penghentian penyidikan secara formal, tetapi belum cukup tegas mengantisipasi keadaan ketika perkara tidak resmi dihentikan namun secara faktual tidak lagi bergerak. Kedua, akar administratif, yaitu keberadaan SP2HP belum otomatis menjamin keterbukaan apabila pelaksanaannya hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai mekanisme informasi yang bermakna bagi pelapor. Ketiga, akar kelembagaan, yaitu tekanan birokrasi, beban perkara, dan keterbatasan sumber daya dapat membuat proses penyidikan lebih mudah jatuh ke pola penanganan yang lambat, tertutup, dan tidak komunikatif. Tiga lapisan ini saling bertaut, sehingga problem penghentian penyidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca bunyi norma, tetapi juga harus dilihat sebagai persoalan tata kelola hukum.

Analisis ini menjadi semakin penting ketika ditemukan adanya ketidaksinkronan rujukan pada level teknis. Sejumlah kajian mutakhir masih merujuk Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sebagai dasar bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dan diarahkan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akan tetapi, basis data resmi peraturan nasional pada BPK mencatat Perpol Nomor 6 Tahun 2019 sebagai peraturan tentang pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perbedaan rujukan ini menunjukkan bahwa

persoalan penghentian penyidikan tidak hanya menyangkut perilaku aparat di tingkat operasional, tetapi juga menyentuh kebutuhan harmonisasi acuan normatif dan administratif agar standar prosedur yang digunakan benar-benar seragam dan tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik maupun pengawasan.

Dengan demikian, konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian pada dasarnya telah memiliki fondasi yang cukup jelas melalui pembatasan alasan penghentian dalam KUHAP, mekanisme praperadilan sebagai alat kontrol, dan SP2HP sebagai instrumen keterbukaan. Namun, fondasi tersebut belum sepenuhnya efektif apabila penghentian penyidikan tidak dinyatakan secara formal, tidak dikomunikasikan secara memadai, atau dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan baru benar-benar mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum apabila didasarkan pada alasan hukum yang sah, keputusan yang jelas, serta komunikasi dan pengawasan yang memadai. Selama unsur-unsur ini belum terpenuhi, ruang bagi terjadinya *silent case closure* akan tetap terbuka.

2. Fenomena *Silent Case Closure* dalam Praktik Penghentian Penyidikan di Polda Sumatera Selatan serta Implikasi Yuridisnya terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen hukum, publikasi resmi institusi, data pengawasan pelayanan publik, dan kajian akademik yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa fenomena *silent case closure* di lingkungan Polda Sumatera Selatan tidak muncul sebagai istilah resmi dalam hukum positif maupun dalam nomenklatur internal kepolisian. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai keadaan ketika suatu perkara secara faktual tidak lagi bergerak menuju perkembangan yang substantif, tetapi juga tidak disertai penegasan status hukum yang terang, tidak diikuti pemberitahuan yang memadai kepada pelapor, dan tidak segera membuka jalur kontrol hukum yang efektif. Dengan kata lain, yang berhenti bukan semata-mata penyidikannya secara formal, melainkan aliran informasi, kepastian prosedur, dan keterbacaan status perkara bagi pihak yang berkepentingan. Pembacaan seperti ini penting agar penelitian tidak terjebak menuduh adanya penghentian penyidikan tanpa dasar, tetapi lebih cermat melihat adanya ruang senyap di antara perkara yang masih aktif secara administratif dan perkara yang telah selesai secara hukum.

Dalam konteks Polda Sumatera Selatan, kerawanan munculnya *silent case closure* perlu dibaca dari beban penanganan perkara yang memang tidak kecil. Pada rilis akhir tahun 2025, Polda Sumsel mencatat 11.885 perkara tindak pidana umum dan menyatakan telah menyelesaikan 7.110 perkara melalui proses penegakan hukum. Pada saat yang sama, perkara narkoba juga tercatat 1.913 perkara sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan bahwa struktur kerja penyidikan di wilayah hukum Polda Sumsel bergerak dalam volume perkara yang tinggi dan beragam. Dalam situasi seperti itu, problem yang paling sering timbul bukan selalu salah menerapkan hukum, melainkan sulitnya menjaga kualitas kontrol prosedural dan

konsistensi komunikasi perkembangan perkara kepada para pihak pada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah.

Tingginya beban perkara itu juga menjelaskan mengapa Polda Sumsel dalam dua tahun terakhir justru mendorong penguatan instrumen pengawasan dan digitalisasi penyidikan. Pada Oktober 2024, Polda Sumsel menerima supervisi dari Pusiknas Bareskrim Polri yang menekankan penggunaan aplikasi EMP sebagai instrumen kontrol kualitas proses penyidikan, keterhubungan dengan SPPT-TI, dan pemanfaatan SP2HP online agar pelapor dapat memantau perkembangan kasus secara lebih transparan. Kemudian, pada Desember 2025, Polda Sumsel kembali menjalani Audit Tematik Itwasum Polri yang secara khusus diarahkan untuk menguji efektivitas kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada beberapa satuan kerja operasional. Adanya dua langkah ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan Polda Sumsel sendiri menyadari bahwa efektivitas lidik-sidik, kualitas administrasi perkara, dan pengawasan prosedural merupakan titik yang harus terus diperkuat. Dalam penelitian ini, fakta tersebut dibaca sebagai penanda bahwa potensi ketertutupan proses dan ketidakkonsistenan tata kelola penyidikan memang merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi.

Namun, kehadiran instrumen digital dan audit internal tidak otomatis menutup ruang terjadinya *silent case closure*. Di sinilah letak persoalan utamanya. Pada tataran formal, sistem telah disiapkan untuk membuat perkembangan perkara lebih mudah dipantau. Akan tetapi, pada tataran praktik, kualitas keterbukaan tetap bergantung pada disiplin administratif, kecermatan input data, kecepatan pembaruan informasi, dan kemauan penyidik untuk memberikan penjelasan yang bermakna, bukan sekadar formalitas administrasi. Penelitian mengenai implementasi nilai transparansi dan akuntabilitas pada pelayanan humas Polda Sumsel pada 2025 justru memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan publik. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa *silent case closure* bukan pertama-tama lahir dari ketiadaan sistem, tetapi dari lemahnya keterhubungan antara sistem, komunikasi, dan praktik administratif di lapangan.

Dalam pembacaan penelitian ini, fenomena *silent case closure* di Polda Sumatera Selatan setidaknya tampak melalui tiga pola kerawanan. Pola pertama adalah perkara tetap tercatat berjalan, tetapi pembaruan substansinya mandek dan pelapor tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami posisi perkara. Pola kedua adalah perkara tidak diakhiri dengan penegasan formal yang mudah dibaca oleh pelapor, sehingga pelapor kesulitan membedakan antara perkara yang masih diproses, perkara yang tertunda, dan perkara yang secara substantif sudah tidak lagi bergerak. Pola ketiga adalah ketika proses internal seperti gelar perkara, koordinasi lintas fungsi, atau kebutuhan alat bukti tambahan berlangsung terlalu lama tanpa komunikasi yang memadai, sehingga dari sudut pandang pelapor, perkara terlihat seolah-olah telah “ditinggalkan” meskipun secara administratif belum ditutup. Tiga pola ini tidak selalu berujung

pada penghentian penyidikan yang melawan hukum, tetapi cukup untuk menciptakan kondisi yang dalam penelitian ini dikualifikasikan sebagai *silent case closure*.

Pembeda penting yang harus ditegaskan adalah bahwa tidak setiap perkara yang berakhir tanpa proses peradilan dapat disebut sebagai *silent case closure*. Di Polda Sumsel, penelitian tentang implementasi *restorative justice* menunjukkan bahwa pada perkara tertentu penghentian atau tidak dilanjutkannya perkara justru dilakukan melalui dasar yang jelas, misalnya setelah tercapai titik damai, pengaduan dicabut, dan penyidik menghentikan penanganan sesuai kriteria yang dibenarkan. Studi itu juga memperlihatkan bahwa pada perkara pidana anak di wilayah Polda Sumsel tahun 2020–2022, penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* memang terjadi dan dicatat dalam data internal, dengan rata-rata persentase sekitar 11,25% dari total perkara anak pada periode tersebut. Fakta ini penting karena menunjukkan adanya jalur penghentian atau pengakhiran penanganan perkara yang sah, terukur, dan dapat dijelaskan. Karena itu, *silent case closure* berbeda dari penghentian yang sah; masalahnya justru muncul ketika suatu perkara berhenti secara faktual tanpa jejak penjelasan yang cukup bagi pihak luar.

Jika diletakkan dalam konteks pelayanan publik yang lebih luas, kerawanan itu menemukan penjelasan tambahan. Ombudsman RI mencatat bahwa selama periode 2024–2026 terdapat 1.551 laporan masyarakat terkait kepolisian, dan 60,4% di antaranya menyangkut penundaan berlarut. Ombudsman juga menyebut kendala sistem birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia sebagai penyebab utamanya. Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam catatan akhir tahun 2025 menyebut menerima 404 laporan pengaduan masyarakat lintas sektor, dengan 201 laporan atau hampir separuhnya berkaitan dengan penundaan berlarut, dan kepolisian termasuk salah satu instansi yang juga masuk dalam daftar penyelenggara layanan yang diadukan masyarakat. Data ini tidak berarti semua aduan kepolisian di Sumsel berkaitan langsung dengan penyidikan, tetapi cukup kuat untuk menunjukkan bahwa budaya penundaan dan pelayanan yang tidak segera memberi kepastian memang merupakan problem nyata dalam lanskap pelayanan publik daerah. Dalam konteks perkara pidana, penundaan berlarut inilah yang paling mudah berubah menjadi *silent case closure* ketika tidak disertai pemberitahuan dan penjelasan yang memadai.

Dari sisi transparansi, implikasi yuridis fenomena ini sangat serius. Ketika perkara tidak diberi status yang tegas dan pelapor tidak memperoleh pembaruan informasi yang cukup, maka hak pelapor untuk mengetahui perkembangan penanganan laporannya menjadi tereduksi. Padahal, kanal resmi Polri sendiri menempatkan SP2HP sebagai sarana keterbukaan dan menyatakan bahwa pelapor dapat memantau perkembangan kasus melalui mekanisme daring. Jika dalam praktik masih terdapat ruang di mana pelapor tidak memahami posisi perkaranya, maka masalah hukumnya terletak pada tidak berjalannya fungsi transparansi prosedural yang seharusnya menjadi bagian dari hak layanan. Dalam pembacaan penelitian

ini, pelanggaran terhadap transparansi bukan hanya soal tidak adanya surat, tetapi soal putusanya alur informasi yang membuat pelapor kehilangan orientasi terhadap nasib laporannya sendiri.

Dari sisi akuntabilitas, *silent case closure* menyebabkan titik pertanggungjawaban menjadi kabur. Dalam penghentian penyidikan yang formal, penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban atas alasan penghentian, dan pelapor memiliki dasar untuk menilai apakah alasan itu dapat diterima atau harus diuji. Akan tetapi, dalam keadaan ketika perkara mandek tanpa penjelasan yang terang, pertanyaan mendasar justru sulit dijawab: siapa yang bertanggung jawab atas stagnasi itu, pada tahap apa perkara berhenti, dan keputusan apa sebenarnya yang dapat diuji. Karena itu, *silent case closure* merusak akuntabilitas bukan hanya dengan menutup informasi, tetapi juga dengan menghapus objek pertanggungjawaban yang seharusnya dapat dimintakan penjelasan. Dalam struktur hukum acara pidana, keadaan seperti ini jauh lebih problematik daripada penghentian penyidikan yang dinyatakan secara formal, karena yang hilang bukan hanya keterbukaan, tetapi juga titik masuk bagi mekanisme kontrol.

Adapun dari sudut kepastian hukum, implikasinya bahkan lebih mendalam. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap perkara memiliki status yang jelas, apakah masih dalam penyidikan, ditingkatkan, dihentikan, atau dialihkan ke mekanisme lain yang sah. Ketika perkara tidak benar-benar bergerak namun juga tidak diberi penetapan yang terang, maka pelapor berada dalam ketidakpastian, sementara terlapor pun tidak memperoleh kejelasan mengenai posisi hukumnya. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut dipandang sebagai bentuk kekosongan praktis, yakni bukan karena hukum sama sekali tidak mengatur penghentian penyidikan, melainkan karena hukum belum cukup efektif mencegah keadaan antara yang menggantung terlalu lama. Di sinilah *silent case closure* menjadi problem yuridis yang nyata: ia mengaburkan batas antara perkara yang masih hidup secara hukum dan perkara yang sebenarnya telah berhenti secara faktual.

Jika ditelusuri ke akar persoalannya, fenomena *silent case closure* di Polda Sumatera Selatan bersumber dari tiga hal utama, yaitu celah normatif, kelemahan administratif, dan tekanan kelembagaan. Secara normatif, belum ada pengaturan yang tegas mengenai kejelasan status perkara yang berlarut. Secara administratif, instrumen transparansi seperti SP2HP dan pembaruan informasi perkara belum selalu berjalan konsisten. Sementara itu, secara kelembagaan, tingginya beban perkara, kebutuhan koordinasi, serta hambatan birokrasi dan sumber daya manusia turut mendorong terjadinya stagnasi penanganan perkara. Dengan demikian, *silent case closure* tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual penyidik, tetapi juga merupakan hasil dari pertemuan antara kelemahan norma, administrasi, dan tata kelola kelembagaan.

Dengan demikian, fenomena *silent case closure* dalam praktik penghentian penyidikan di Polda Sumatera Selatan dapat dipahami sebagai kerawanan prosedural ketika perkara secara faktual berhenti atau tidak lagi bergerak signifikan tanpa penjelasan formal, komunikasi yang memadai, dan kejelasan

status hukum bagi para pihak. Kondisi ini melemahkan transparansi, mengaburkan akuntabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, pencegahannya tidak cukup hanya dengan mempertahankan norma penghentian penyidikan yang ada, tetapi juga memerlukan pembaruan informasi yang konsisten, penguatan pengawasan internal, optimalisasi SP2HP daring, dan disiplin administrasi agar tidak ada perkara yang berhenti secara diam-diam tanpa jejak hukum yang jelas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup jelas, terutama melalui Pasal 109 ayat (2) KUHP yang membatasi alasan penghentian penyidikan dan Pasal 77 KUHP yang membuka ruang pengujian melalui praperadilan. Dalam perspektif transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, penghentian penyidikan yang sah seharusnya memenuhi unsur alasan hukum yang jelas, keputusan yang formal, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, serta terbukanya mekanisme kontrol hukum. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi normatif tersebut belum sepenuhnya bekerja efektif dalam praktik, karena masih terdapat celah pada aspek batas waktu penanganan perkara, konsistensi pemberian informasi perkembangan perkara melalui SP2HP, serta harmonisasi acuan teknis yang digunakan dalam manajemen penyidikan. Dengan demikian, persoalan utama penghentian penyidikan bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan norma tersebut dalam menjamin keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kejelasan status hukum perkara.

Selanjutnya, berdasarkan pembahasan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa fenomena *silent case closure* dalam praktik penghentian penyidikan di Polda Sumatera Selatan lebih tepat dipahami sebagai kerawanan prosedural ketika perkara secara faktual tidak lagi bergerak secara substantif, tetapi tidak disertai penjelasan formal, pemberitahuan yang memadai, dan kejelasan status hukum yang dapat dibaca oleh para pihak. Fenomena ini tidak identik dengan penghentian penyidikan yang sah, melainkan muncul pada ruang antara perkara yang masih tercatat berjalan secara administratif dan perkara yang sesungguhnya telah kehilangan arah penanganan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh tiga sumber utama, yaitu celah normatif, kelemahan administratif dalam pembaruan informasi perkara, dan tekanan kelembagaan berupa tingginya beban perkara, kebutuhan koordinasi, serta hambatan birokrasi dan sumber daya manusia. Implikasi yuridisnya sangat nyata karena melemahkan transparansi, mengaburkan akuntabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelapor maupun bagi pihak yang terkait dengan perkara.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola penghentian penyidikan melalui penegasan status perkara secara formal dan tepat waktu, optimalisasi pemberian SP2HP dan pembaruan informasi perkara secara berkala, serta penguatan pengawasan internal yang tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai kualitas keterbukaan dan kejelasan pertanggungjawaban penyidik. Selain itu, diperlukan harmonisasi acuan teknis yang digunakan dalam praktik penyidikan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat operasional, sekaligus pemanfaatan yang lebih konsisten terhadap sistem digital pengawasan perkara di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Untuk pengembangan kajian ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi yang lebih spesifik mengenai efektivitas SP2HP daring, pola penundaan berlarut dalam penyidikan, serta hubungan antara beban perkara dan kualitas akuntabilitas penanganan laporan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ilyas, A. (2024). *Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. Rajawali Pers.
- Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum acara pidana: Landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. PT Publica Indonesia Utama.
- Mappatunru, A. M. D. (2023). *Hukum acara pidana seri: Penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa*. Deepublish Digital.
- Rahaditya, R. (2024). *Hukum acara pidana*. Literasi Nusantara Abadi.
- Santoso, T., & Ramadhan, C. R. (2022). *Prapenuntutan dan perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers.

Jurnal

- Afrizal, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap gelar perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Studi kasus LP/B-III/V/2022/SPKT/POLRES MUBA/POLDA SUMSEL di Polres Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Hukum Yustitia Rahmadiyah*, 1(1), 35–44.
- Ali, T. M. (2025). Kepastian hukum penghentian penyidikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari pada tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 176–182. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.377>
- Darmansyah, E., & Silalahi, W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap reformasi hukum acara penyidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–14.
- Fariz, M., Danil, E., & Mulyati, N. (2025). Pembatasan waktu penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perlindungan anak ditinjau dari perspektif perlindungan hukum: Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Handriyadi, S., Faniyah, I., & Fahmiron. (2025). Penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 189–195. <https://doi.org/10.31933/p8gaxp69>
- Leasa, C. C., Adam, S., & Hattu, J. (2024). Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(6), 479–488. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>

- Leonardo, A., Erdiansyah, & Andrikasmi, S. (2023). Implementasi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait mekanisme penyidikan tindak pidana di Indonesia (Studi kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 10(2), 1–15.
- Marti, T. S., Arliman, S, L., & Amiruddin. (2025). Kajian kebijakan kriminal terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan Solok Selatan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.31933/rgtkr535>
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma baru hukum acara pidana: Rekonstruksi perlindungan hak asasi tersangka dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>
- Noviantama, D., Ardhi, M. H. M., & Permana, W. P. N. (2024). Analisa hukum penetapan tersangka yang didasarkan alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK. *Lex Renaissance*, 9(2), 256–281. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art2>
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7), 1–23.
- Putri, N. M. L., & Sitabuana, T. H. (2023). Penerapan asas transparansi dalam proses penegakan hukum demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Salinaz, T. (2025). Implementasi penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 698–707.
- Sastrawan, A. (2026). Komunikasi transparansi dan akuntabilitas Polri dalam penguatan kepercayaan publik: Studi kasus penanganan pengaduan masyarakat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 168–180. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1884>
- Setiawan, A. R., Firdaus, & Lastfitriani, H. (2024). Tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 3(4), 1147–1162.
- Syalsabila, K., & Lewoleba, K. K. (2025). Etika profesi dan pengawasan hukum terhadap penyidik dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Yuniar, E., Utama, M., & Nashriana. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. *Lex LATA*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2826>

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.